



**P U T U S A N**

**No. 22 K/MIL/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYUKMAN ;  
pangkat / Nrp. : Kapten Cba / 2910021450571 ;  
jabatan : Kaurmatang Sibek Bekangdam VI/Tpr ;  
kesatuan : Bekangdam VI/Tpr ;  
tempat lahir : Pomala, Kolaka ;  
tanggal lahir : 05 Mei 1971 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Jalan Tanjungpura III Asrama Bekang Blok  
44 No. 66 Kelurahan Prapatan, Kecamatan  
Balikpapan Selatan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu Pada tanggal 08 dan 09 Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2009 Atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Jalan 21 Januari No. Rt. 20 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD, menjadi TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI-AD pada tahun 1990 di Kendari, kemudian melanjutkan pendidikan di Pusdikjas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 2910021450571, kemudian ditugaskan di Bekangdam VII/ Wrb Ujung Pandang. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba dan lulus dilantik Letda, kemudian ditugaskan di Yonif 631/Atang Palangkaraya. Pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 dipindahtugaskan di Bekangdam VI/Tpr sebagai Kaurmatang Sibek sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2009 sekira jam 18.30 WITA Terdakwa datang ke rumah H. Usman Als Polo Bin M. Ali (Alm) (Saksi I) Jalan 21 Januari No. Rt 20 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat dengan tujuan meminta uang untuk cuti, kemudian sekira jam 19.00 WITA Saksi I melihat Sdr. Faisal datang dan bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Saksi I, selang beberapa menit Sdr. Faisal pergi.

3. Bahwa sekira jam 22.00 WITA Terdakwa mengatakan kalau Saksi I memiliki uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa memiliki barang berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu.

4. Bahwa sekira jam 23.00 WITA Terdakwa memperlihatkan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan plastik bening kepada Saksi I, kemudian Terdakwa masuk kamar yang ternyata telah ada Sdr Charles Abdullah Bin H. Abdullah (Saksi II) yang belum dikenalnya kemudian berkenalan dan berbincang-bincang, Terdakwa memperlihatkan Shabu-shabu ditaruh dalam bungkus rokok Marlboro.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi II untuk menyimpan Shabu-shabu, lalu Saksi II menaruhnya di atas lemari selanjutnya kembali ke ruang TV dan ngobrol dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan : "Nanti dulu memakainya" Saksi II mendengar perkataan Terdakwa bahwa barang tersebut dibelinya dari Sdr. Faisal (sekarang termasuk DPO Kepolisian) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Selang beberapa jam setelah Terdakwa berada di kamar, kemudian keluar masuk kamar, selanjutnya langsung menyuruh Saksi II untuk membuat Bong (alat hisap Shabu-shabu).

7. Bahwa Saksi II selanjutnya keluar rumah Saksi I untuk mengambil Bong di rumah Saksi II. Setelah kembali Saksi II langsung merakit, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Saksi I dengan membawa Bong lengkap dengan pipet kaca yang sudah berisikan shabu-shabu, lalu memberikannya kepada Saksi I dan Saksi I langsung menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi I memberikan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian diberikan kepada Sdr Nur Alim Als Uwo dan langsung dihisapnya.

8. Selang sekira 15 menit Terdakwa kembali masuk kamar, Saksi II langsung mengambil Bong di ruangan depan tempat orang-orang berjudi. karena alat tersebut baru dipakai oleh orang-orang yang sedang berjudi dan

Hal. 2 dari 17 halaman Put. No. 22 K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada sisanya Saksi II membawanya ke dapur kemudian membakar dengan korek lalu menghisap 2 (dua) kali. Kemudian Saksi II membersihkan Bong tersebut selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan : "Bongnya sudah siap digunakan kembali" Terdakwa mengatakan : "Sebentar" selanjutnya Saksi II keluar kamar untuk menonton Saksi I dan teman-temannya yang sedang bermain kartu remi (berjudi).

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Januari Sekira pukul 01.00 WITA datang beberapa Polisi berpakaian preman langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Saksi I, Saksi II dan Terdakwa serta 8 orang lainnya. Saksi I, Saksi II dan Terdakwa ditangkap dalam kamar sedang nonton TV film blue, sedangkan yang lainnya tertangkap sedang bermain kartu remi (berjudi).

10. Bahwa masing-masing dikumpulkan, kemudian diambil datanya. Pada saat itu Terdakwa akan keluar dari ruangan namun dihadap Briptu Adlu Surya Nugraha (Saksi III) dan mendorong saksi III. Saksi III menanyakan Terdakwa, Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dengan mengeluarkan KTA. tercantum bernama Syukman Pangkat Lettu Kesatuan Bekandam VI/Tpr, selanjutnya seluruhnya dibawa ke Polsekta Balikpapan, setelah di Mapolres Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI Tpr.

11. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Polisi melakukan penggeledahan sesuai berita acara penyitaan Polsekta Balikpapan Barat adalah :

- a. 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam kemasan plastik bening.
- b. 1 (satu) buah bong (alat menghisap shabu-shabu) terbuat dari botol pelastik minyak kayu putih cap Lang, lengkap beserta 1 (satu) buah pipet kaca.
- c. 4 (empat) buah potongan sedotan plastik warna putih.
- d. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- e. 1 (satu) lembar potongan kecil Alumunium foil.

12. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine Terdakwa dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,35 gram (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,019 gram (tanpa kantong plastik) diperoleh data sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pemeriksaan Laborarium RS TK III Dr. R. Hardjanto Jalan Tanjungpura I Balikpapan pada tanggal 9 Januari 2009, Urine Terdakwa mengandung Amphetamin, terdaftar dalam golongan II



(dua) nomor urut 1 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- b. Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0232/KNF/2009 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 15 Januari 2009 terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,35 gram (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,019 gram (tanpa kantong plastik) yang diberi nomor bukti 0232/2009/KNF-mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

13. Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu 10 (sepuluh ) kali.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana militer sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 18 Mei 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu :

“Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidaair selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam kemasan plastik bening.
  - 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) terbuat dari botol plastik minyak kayu putih cap Lang, lengkap beserta 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 4 (empat) buah potongan sedotan plastik warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- e. 1 (satu) lembar potongan kecil alumunium foil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

## 2. Surat-surat :

- a. Foto barang bukti 1 (satu) lembar berupa :
  - 1) 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam kemasan plastik bening.
  - 2) 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) terbuat dari botol plastik minyak kayu putih cap Lang, lengkap beserta 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 3) 4 (empat) buah potongan sedotan plastik warna putih.
  - 4) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
  - 5) 1 (satu) lembar potongan kecil Alumunium foil.
- b. Hasil tes urine dari Kesdam VI/Tpr 1 (satu) lembar.
- c. Foto copy berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0232/KNF/2009 tanggal 15 Januari 2009 3 (tiga) lembar.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : W1-Mil07/PUT-18-K-AD/HK.04.V/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kapten Cba Syukman Nrp. 2910021450571 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : "Tanpa hak memiliki Psikotropika" ;
- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan
  - Pidana Denda : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan serta
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang-barang :





- 1) 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam kemasan plastik seberat 0,3 gram dan disegel plastik transparan.
- 2) 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol plastik minyak kayu putih cap Lang lengkap dengan satu buah pipet kaca.
- 3) 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih.
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 5) 3 (tiga) potongan kecil aluminium foil.

Agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dalam kemasan plastik bening.
  - b. 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) terbuat dari botol plastik minyak kayu putih cap Lang, lengkap beserta 1 (satu) buah pipet kaca.
  - c. 4 (empat) buah potongan sedotan plastik warna putih.
  - d. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
  - e. 1 (satu) lembar potongan kecil Aluminium foil.
- 2) Hasil tes urine dari Kesdam VI/Tpr 1 (satu) lembar.
- 3) Foto copy berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0232/KNF/2009 tanggal 15 Januari 2009 3 (tiga) lembar.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/65-K/PMT-IBDG/AD/VI/2009 tanggal 7 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SYUKMAN KAPTEN CBA NRP. 2910021450571.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : W1-Mil07/PUT-18-K-AD/HK.04.V/2009 tanggal 19 Mei 2009 untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/108/PM.I-07/PM.I-07/AD/XI/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Desember 2009 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 April 2009, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 7 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 12 November 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 7 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pemeriksaan di Persidangan Militer I-07 Balikpapan Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan dalam putusannya di bawah Nomor : Put/65-K/PMT-IBDG/AD/VI/2009 dimana Majelis Hakim dalam memberikan putusannya tidak seksama mempelajari dan menelaah dari semua keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta di dalam persidangan, sedangkan yang menjadi pertimbangan bagi Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

## I. Dakwaan Oditur.

Dakwaan Oditur I-07 Balikpapan dalam Surat Dakwaan Nomor : DAK/11/K/AD/I-07/2009 tanggal 19 Pebruari 2009, Oditur mendakwa Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

## II. Keterangan Saksi-saksi

### a. Saksi I :

Nama : Adlu Surya Nugraha.

Hal. 7 dari 17 halaman Put. No. 22 K/MIL/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Briptu / 84040610.  
Jabatan : Penyidik Pembantu Polsekta Balikpapan Barat.  
Kesatuan : Polresta Balikpapan.  
Tempat, tanggal lahir : Bontang, 9 April 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Telindung Jalan Aster No. 170 RT. 08 Kelurahan  
Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara.

Dalam kesaksiannya memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi III kenal dengan Terdakwa pada saat penggerebekan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada awal tahun 2009 Polisi Balikpapan mendapat informasi dari masyarakat melalui sms yang diterima oleh Kapolsek Balikpapan bahwa salah satu komplek perumahan di Jalan 21 Januari Rt 20 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat sering dijadikan sebagai tempat perjudian, selanjutnya dilakukan pengintaian beberapa kali di sekitar rumah Saksi I tersebut.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2009 sekira pukul 01.00 WITA Saksi III bersama kurang lebih 6 (enam) orang anggota Polisi mendatangi rumah Saksi I ternyata setelah masuk melihat dan mengetahui ada beberapa orang yang sedang berjudi dan ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. H. Usman Als Polo (Saksi I), Sdr Charles (Saksi II), dan Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sedang menonton Televisi yang didepannya terdapat bong.
- Bahwa Saksi III bersama teman-temannya langsung mengamankan orang-orang yang berada di rumah Saksi I termasuk Terdakwa.
- Bahwa Saksi III ketika masuk ke dalam kamar melihat Saksi II menendang bong dan melemparkan satu bungkus benda yang diketahui adalah shabu-shabu ke atas lemari.
- Bahwa setelah penggerebekan orang-orang dan barang bukti yang berada di rumah Saksi I langsung di bawa ke Mapolsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan.
- Saksi III menerangkan bahwa di rumah Saksi I sering terjadi perjudian dan yang menang akan mendapat hadiah mengisap shabu-shabu yang diberikan oleh Saksi I.

Hal. 8 dari 17 halaman Put. No. 22 K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi III tidak melihat adanya kegiatan sedang mengonsumsi shabu-shabu.
- Saksi III menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan awal di Polsek Balikpapan pengakuan dari Saksi I dan Saksi II shabu-shabu tersebut di dapat dari Sdr. Faisal dan yang memesan dan membayarnya adalah Saksi I.
- Bahwa Saksi I merupakan Target Operasi dari Pihak Kepolisian Balikpapan Barat mengenai tindak pidana perjudian dan penyalahgunaan Psikotropika.

b. Saksi II :

Nama : Charles Abdullah bin H. Abdullah.  
Pekerjaan : Buruh Bangunan.  
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 5 Mei 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Jalan 21 Januari No. 8 RT. 20 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan. Balikpapan Selatan.

Dalam kesaksiannya di depan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi II datang ke rumah Saksi I untuk meminta pekerjaan kemudian oleh Saksi I diperintahkan untuk memijat Saksi I.
- Bahwa jarak rumah antara Saksi II dan Saksi I sekitar 150 m.
- Bahwa Saksi II kenal dengan Terdakwa pada saat berada di rumah Saksi I sebelum terjadinya penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dan baru mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Kapten.
- Bahwa Saksi II tidak melihat Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu karena Saksi II berada di dalam kamar mandi.
- Bahwa Saksi II tidak melihat Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Faisal.
- Bahwa Saksi II diperintahkan oleh Saksi I untuk mengambil alat penghisap shabu-shabu (bong).
- Saksi II menyatakan, bahwa satu set alat hisap shabu-shabu (bong) adalah milik Saksi II.

Atas Keterangan Saksi II Pemohon Kasasi menyangkal sebagian :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menunjukkan shabu-shabu kepada Saksi II.

c. Saksi III :

Nama : H. Usman Alias Polo Bin M. Ali.  
Pekerjaan : Swasta (Nelayan).  
Tempat / tanggal lahir: Pare-Pare, 3 Oktober 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Jalan 21 Januari No. 8 RT. 20 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Dalam kesaksiannya di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi I kenal dengan Terdakwa akhir Desember 2008 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa baru tiga kali main ke rumah Saksi I.
- Bahwa Terdakwa terakhir main ke rumah Saksi I pada tanggal 8 Januari 2009 hanya sekedar untuk pamitan karena Terdakwa esok harinya akan melaksanakan cuti.
- Bahwa Saksi I pernah beberapa kali menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa Saksi I seminggu sebelum penangkapan mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Faisal (sekarang menjadi DPO Polres Balikpapan).
- Bahwa shabu-shabu yang di konsumsi Saksi I dibeli dari Sdr. Faisal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi I merencanakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan Saksi I menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
- Bahwa Saksi I yang memerintahkan Saksi II (Charles untuk mengambil bong di rumah Saksi II.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari sekira pukul 01.00 WITA pada saat memakai sabu-sabu Saksi I, Saksi II dan Terdakwa ditangkap Polisi selanjutnya beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polresta Balikpapan.
- Bahwa pada saat memakai sabu-sabu antara Saksi I, Saksi II dan Terdakwa sebelumnya tidak ada kesepakatan terlebih dahulu.
- Bahwa satu set alat hisap sabu-sabu (bong) adalah milik Saksi II.

Hal. 10 dari 17 halaman Put. No. 22 K/MIL/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan dari Saksi I Pemohon Kasasi menyangkal sebagian :

- Bahwa Pemohon Kasasi ketika datang ke rumah Saksi I, di rumah Saksi I sudah ada Sdr. Faisal sedang berbincang-bincang dengan Saksi I.

### III. Keterangan Pemohon Kasasi

Nama lengkap : Syukman.  
Pangkat/Nrp : Kapten Cba/2910021450571.  
Jabatan : Kaurmatang sibek Bekangdam VI/Tpr.  
Kesatuan : Bekangdam VI/Tpr.  
Tempat tanggal lahir : Pomala, Kolaka 5 Mei 1971.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Jalan Tanjungpura III Asrama Bekang Blok 44 No. 66  
Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I pada akhir tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa baru tiga kali datang ke rumah Saksi I.
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi I hanya untuk pamitan karena keesokan harinya Terdakwa akan melaksanakan cuti.
- Bahwa Terdakwa ketika datang ke rumah Saksi I Terdakwa melihat Saksi I sedang berbincang-bincang dengan Sdr. Faisal.
- Bahwa Terdakwa mendengar sendiri yang memesan satu paket shabu-shabu adalah Saksi I dan meminta Sdr. Faisal untuk mencarikannya.
- Bahwa yang menyuruh Saksi II mengambil bong adalah Saksi I.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena ditawarkan oleh Saksi I dan bukan atas kemauannya sendiri.

### IV. Pendapat Hukum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perkenankanlah Pemohon Kasasi menyampaikan pendapat sebagai berikut :

#### 1. Dakwaan Oditur.

Dalam Surat Dakwaan Oditur menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika “ Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

## 2. Tuntutan Oditur.

Dari fakta-fakta yang ada, keterangan-keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon Kasasi yang terungkap dalam persidangan maka Pemohon Kasasi sepenuhnya tidak sependapat dengan Dakwaan Oditur tersebut di atas, sebab Dakwaan Oditur tersebut masih ada unsur-unsur yang tidak tepat untuk diberlakukan terhadap diri Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak menampik dan membantah unsur-unsur delik lain yang Pemohon Kasasi akui kebenarannya.

Adapun tuntutan Oditur sebagai berikut :

Unsur-unsur Delik :

1. Barang siapa.
2. Secara tanpa hak.
3. Memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Memang benar yang dimaksud barang siapa menurut Undang-undang adalah setiap orang warga Negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Barang siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan.

Tetapi di dalam persidangan tidak terungkap dan tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi mengkonsumsi shabu-shabu namun hanya Urine Pemohon Kasasi yang mengandung Ampetamine. Di samping itu tidak ada seorang saksipun yang mengetahui dan melihat Pemohon Kasasi menggunakan Psikotropika pada tanggal 9 Januari 2009, tetapi fakta yang terungkap di depan persidangan, sebagaimana diungkapkan oleh Saksi bahwa pada tanggal 9 Januari 2009 Pemohon Kasasi datang ke rumah Saksi I hanya untuk pamitan karena keesokan harinya Pemohon Kasasi akan melaksanakan cuti dan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi, karena jual

Hal. 12 dari 17 halaman Put. No. 22 K/MIL/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli tersebut dilakukan oleh H. Usman sehingga barang tersebut (shabu-shabu) tersebut menjadi hak milik Saksi 1.

Dengan demikian unsur barang siapa tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan.

terhadap Unsur ke 2 : "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika"

- Memiliki

Artinya adalah membuat suatu benda berada dalam kekuasaannya, sedangkan di muka persidangan menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri, barang bukti berupa satu paket shabu-shabu dalam kemasan plastik bening berdasarkan pengakuan Saksi I sendiri di depan persidangan terbukti bahwa satu paket shabu-shabu dalam kemasan plastik bening tersebut adalah milik Saksi I yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Faisal dengan membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan adanya pembayaran tersebut maka dapat dikatakan benda tersebut diperoleh Saksi I dari Sdr. Faisal sehingga dapat dikatakan unsur memiliki ada pada diri Saksi I karena dengan adanya jual beli dari Saksi I kepada Sdr. Faisal maka secara otomatis barang (satu paket shabu-shabu) telah berpindah kepemilikan dari Sdr. Faisal kepada Saksi I sebagaimana hukum jual beli sedangkan satu set alat hisap sabu-sabu (bong) berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II di depan persidangan bahwa satu set alat hisap sabu-sabu (bong) adalah milik saksi II, bahwa satu paket shabu-shabu dan satu set alat hisap shabu-shabu (bong) dalam Hukum Perdata termasuk dalam kategori barang bergerak, maka sebagaimana asas Hukum Perdata **"Benda bergerak adalah hak dari siapa yang menguasai/memiliki benda tersebut"**, dan terhadap penguasaan suatu benda tersebut harus ada suatu surat kepemilikan dimana dalam surat tersebut tercantum siapa pemilik benda dan dari mana benda tersebut diperoleh. Sedangkan dalam hal ini benda (shabu-shabu) tersebut jelas bukan milik Pemohon Kasasi, sehingga mendasari keterangan-keterangan para saksi di muka persidangan tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa unsur memiliki sebagaimana yang didakwakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara meyakinkan karena Saksi I dan Saksi II sudah dianggap dewasa secara Hukum Pidana sehingga Saksi I dan Saksi II wajib mempertanggung jawabkan sendiri atas tindak pidana yang telah mereka lakukan karena





dalam Hukum Acara Pidana tidak dikenal istilah tanggung renteng untuk mempertanggung jawabkan sebuah tindak pidana.

- Menyimpan

Bahwa menyimpan mengandung arti yaitu menempatkan suatu benda di tempat yang sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu sesuai maksud atau keinginan orang yang menyimpannya agar orang lain tidak ada yang mengetahui.

Tetapi di depan Persidangan terbukti bahwa barang tersebut dapat dilihat oleh semua orang apabila sedang berada di rumah, karena pada saat petugas Polisi menggeledah Rumah Saksi III H. Usman mereka menemukan 1 (satu) lengkap dengan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang Saksi II simpan di atas lemari pakaian. Jadi penguasaan atas barang-barang tersebut bukan berada pada diri Pemohon Kasasi tetapi berada pada penguasaan Saksi II dan Saksi III, maka Pemohon Kasasi tidak berhak apapun atas benda-benda tersebut, sehingga unsur menyimpan tidak terpenuhi.

- Membawa

Bahwa membawa artinya adalah membawa suatu benda/barang yang dilanjutkan mengangkut sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi dalam unsur ini harus disertakan niat, tetapi di depan persidangan telah Pemohon Kasasi hanya menerima dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi II, tidak lebih dari itu karena tujuan Pemohon Kasasi datang ke rumah Saksi III (H. Polo) adalah untuk pamitan karena besok akan melakukan cuti, bukan karena suatu niat atau hal yang lain. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh keterangan bahwa keberadaan benda tersebut diperoleh Saksi III dari Sdr. Faisal karena adanya jual beli dari Sdr. Faisal dengan Saksi III sehingga dengan adanya pembayaran secara otomatis telah berpindah tangan dari Sdr. Faisal kepada Saksi III dan Pemohon Kasasi tidak mempunyai korelasi apapun atas barang tersebut sehingga unsur membawa ini juga tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara meyakinkan.

## V. Kesimpulan

1. Bahwa tidak ada seorang saksipun yang melihat transaksi jual beli shabu-shabu tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Sehingga dalam hal ini ada kesalahan penerapan hukum pembuktian bukan atau tidak merupakan penilaian pembuktian. Misalnya Pengadilan salah



menerapkan sistem atau batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2). Kesalahan penerapan yang seperti itu dapat dijumpai dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 No. 28 K/Kr/1977. Dalam perkara ini, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan kasasi bahwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui dan melihat tindakan pemukulan kecuali seorang saksi saja. Karena itu Terdakwa harus dibebaskan sebab putusan yang demikian bertentangan dengan Pasal 300 jo Pasal 294 HIR, Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) KUHAP. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Yahya Harahap Hal. 568-569).

2. Tidak ada seorang saksipun yang melihat Pemohon Kasasi pernah memakai Psikotropika (shabu-shabu).

## VI. Pertimbangan

Sebelum Ketua/Majelis Hakim memberikan putusannya, mohon hendaknya disamping segi hukumnya, kiranya berkenan pula untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Pemohon Kasasi :

1. Pemeriksaan Pemohon Kasasi di muka persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum, guna mencapai keadilan.
2. Dalam diri Hakim haruslah didukung penguasaan ilmu dari segi teoritis dan praktek serta adanya polarisasi kerangka landasan berpikir/bertindak. Sehingga dari apa yang telah di deskripsikan konteks di atas, selaku titik puncak dari sikap/sifat, penguasaan hukum formal dan hukum material adalah bermuara pada suatu putusan hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pernyataan (the four way test) berupa :
  - a. Benarkah putusanku ini ?
  - b. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ?
  - c. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan ?
  - d. Bermanfaatkah putusanku ini ? (Paparan Tuada Pidana Rakemas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2008).
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka persidangan.



Sebelum Ketua Majelis Hakim memberikan putusannya mohon hendaknya disamping segi hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Pemohon Kasasi :

1. Bahwa Terdakwa di muka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
2. Bahwa Pemohon Kasasi masih dapat dibina untuk lebih baik lagi.
3. Bahwa Pemohon Kasasi masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di Kesatuan dan yang bersangkutan mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik.
4. Bahwa Pemohon Kasasi masih berkeinginan kuat menjadi anggota TNI AD yang berdedikasi dan berdisiplin tinggi.
5. Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai seorang istri dan 3 orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan dukungan moril serta materiil dari Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena seorang Prajurit sama sekali dilarang mengonsumsi obat-obat terlarang, apalagi sudah menjadi ketergantungan terhadap Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
SYUKMAN, Kapten Cba Nrp. 2910021450571 tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.,MH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota :

ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**SITI RAFAEH, SH.**